



NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU
DAN
PEMERINTAH KOTA BENGKULU
TENTANG

PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Nomor : W.8.KI.09.01-76

Nomor : 134.3.05/Bl/2021

Pada hari ini Jumat tanggal Lima bulan Maret Tahun Dua ribu dua puluh satu (05-03-2021), bertempat di Kota Bengkulu. Yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Drs. IMAM JAUHARI, M.H. : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-22.KP.03.03 Tahun 2020, berkedudukan di Jalan Pangeran Natadirja KM. 7 Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. H. HELMI HASAN, S.E. : Walikota Bengkulu, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-189 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-6102 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Walikota Bengkulu Provinsi Bengkulu, berkedudukan di Jalan WR. Supratman Kelurahan Bentiring Permai Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bengkulu, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri sendiri disebut PIHAK.


PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di provinsi Bengkulu, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Kota Bengkulu yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan sesuai dengan RPJMD Kota Bengkulu 2019-2023, Kota Bengkulu memiliki visi "Kota Bengkulu yang Bahagia dan Religius, APBD untuk Rakyat";
3. Bahwa Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya genetik, pengetahuan tradisional, dan ekspresi budaya tradisional yang kesemuanya terangkum menjadi Kekayaan Intelektual Komunal serta Indikasi Geografis yang merupakan jati diri dan identitas bangsa Indonesia dan menjadi aset nasional yang harus dikembangkan, dilindungi, dipromosikan, dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat dan menunjang pertumbuhan ekonomi nasional;
4. Bahwa pengembangan, pemanfaatan, dan pelindungan terhadap potensi Kekayaan Intelektual Komunal dan Indikasi Geografis merupakan tugas dan tanggung jawab bersama PARA PIHAK, sehingga dibutuhkan harmonisasi dan sinergi program PARA PIHAK dalam rangka Pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal Dan Indikasi Geografis;
5. Bahwa dengan memperhatikan:
 - a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya *Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity* (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5412);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
/	0.47 m

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
- e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- g. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
- h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 964);
- i. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
- k. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal Dan Indikasi Geografis yang selanjutnya disebut **Kesepahaman**, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Kesepahaman ini, istilah-istilah berikut memiliki pengertian sebagai berikut :

- a. Indikasi Geografis adalah tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.
- b. Kekayaan Intelektual Komunal adalah kekayaan intelektual yang berupa pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografis.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Terjalinya kerja sama dan komunikasi bagi PARA PIHAK dalam meningkatkan efektivitas untuk menginventarisasi, memelihara, dan menjaga kekayaan intelektual komunal serta mengembangkan produk indikasi Geografis Kota Bengkulu;
- (2) Mewujudkan pusat data nasional kekayaan intelektual komunal;
- (3) Mewujudkan pemajuan terhadap kekayaan intelektual komunal dalam rangka pelestarian yang meliputi pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, serta pembinaan kekayaan intelektual komunal untuk pembangunan nasional;
- (4) Fasilitasi pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal dan Indikasi Geografis.

PASAL 3
LOKASI SINERGI

Lokasi sinergi dalam pelaksanaan Kesepahaman ini adalah di Kota Bengkulu

PASAL 4
OBJEK SINERGI

Objek sinergi adalah Pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal Dan Indikasi Geografis

PASAL 5
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman meliputi:

- a. Penyebarluasan informasi di bidang Kekayaan Intelektual Komunal dan Indikasi Geografis;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	046m

- b. Pertukaran informasi dan inventarisasi data tentang Kekayaan Intelektual Komunal;
- c. Pengembangan dan pelindungan potensi produk Indikasi Geografis;
- d. Fasilitasi pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal dan Indikasi Geografis; dan
- e. Kegiatan lainnya yang disetujui dan saling menguntungkan bagi PARA PIHAK di bidang kekayaan intelektual komunal dan Indikasi Geografis.

PASAL 6 PELAKSANAAN

- (1) Dengan berpedoman pada Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk segera menyusun Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat di bawahnya untuk melaksanakan kerja sama ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas dasar evaluasi dan persetujuan dari PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang Kesepahaman ini, maka paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepahaman ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) berakhir, maka PIHAK yang ingin mengakhiri Kesepahaman wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran Kesepahaman yang dikehendaki.

PASAL 8 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PARA PIHAK secara proporsional.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	146n

PASAL 9 PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Kesepahaman, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

PASAL 10 ADDENDUM

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam Kesepahaman Tambahan (Addendum), dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman ini.

Demikian Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

